

## ABSTRAK

**Aqidatul Chumairoh (1420110019). Analisis Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Kudus: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi AhwalSyaksiyyah, IAIN Kudus, 2018.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian antara Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelusuri literature atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggunakan analisis pola pikir dan secara deskriptif komparatif tanpa ada perhitungan eksata. Dan mencari data di lapangan secara langsung baik dengan cara pengamatan atau observasi pada sumber primer dan sumber sekunder dari penelitian ini, selain itu penelitian ini bersifat kualitatif juga bisa diartikan dengan penelitian yang penekanannya tidak ada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam perlindungan hak anak merupakan penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan anak dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak orientasinya kepada anak. Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Negara Indonesia merupakan negara hukum, semua sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.guna untuk mewujudkan suatu keadilan bagi anak dalam sistem hukum di Indonesia tidaklah semudah menuliskannya atau mengucapkannya. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. 2). Dalam hukum islam, perlindungan anak adalah menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak dasar anak, sehingga anak dapat tumbuh, berkembang secara optimal, melindungi mereka dari tindak kriminal yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anugerah Allah SWT.

**Kata kunci : *Perlindungan Anak , UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Hukum Islam***